



Universitas Kristen Indonesia

KEPUTUSAN REKTOR

Nomor: 147/UKI.R/SK/SDM.8/2018

Tentang PENGANGKATAN WAKIL DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Rektor Universitas Kristen Indonesia,

- Menimbang** :
- bahwa sesuai Keputusan Rektor Nomor: 107/UKI.R/SK/SDM.8/2018 tentang Pemberhentian Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Sehingga jabatan Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan lowong dan perlu diisi;
 - bahwa untuk mengisi jabatan yang lowong tersebut perlu diangkat pejabat Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang ditetapkan dengan keputusan Rektor;
 - bahwa nama yang tersebut dalam keputusan ini dianggap cakap untuk mengisi posisi Pejabat Wakil Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012, tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014, tanggal 4 Februari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor: 214/YUKI/A.402/12.16, tanggal 1 Desember 2016 tentang Statuta Universitas Kristen Indonesia;
 - Keputusan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor: 125/YUKI/A.402/7.15, tanggal 1 Juli 2015 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Kristen Indonesia;
 - Keputusan Yayasan Universitas Kristen Indonesia Nomor: 30/YUKI/A.402/2.18 tanggal 13 Februari 2018, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Kristen Indonesia Masa Bakti 2018 – 2022.
- Memperhatikan** : Hasil keputusan Pimpinan Universitas tanggal 7 September 2018.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN WAKIL DEKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN.
- PERTAMA** : Mengangkat Ronny Gunawan, S.Pd., M.Pd., M.Th., sebagai Wakil Dekan Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
- KEDUA** : Dalam pelaksanaan tugasnya pegawai yang bersangkutan bekerja di bawah
koordinasi dan bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu
Pendidikan;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal 12 September
2018;
- KEEMPAT** : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan yang
berlaku di Universitas Kristen Indonesia;
- KELIMA** : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan pada keputusan ini,
maka akan diadakan perbaikan dan/atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta

Pada Tanggal : 10 September 2018

Rektor,



Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA.

Tembusan:

1. Ketua Pengurus Yayasan UKI
2. WRA; WRKSA; WRKK
3. Dekan FKIP
4. Ka. BPM
5. Ka. BSDM

Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.